



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGAKUAN ANAK
DILUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH**

(Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

UCI SYARIFAH AINNI

**NPM : 1516000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGAKUAN ANAK
DILUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH**

(Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

Nama : Uci Syarifah Ainni
NPM : 1516000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr, Siti Nurhayati, S.H., M.H.


DOSEN PEMBIMBING II


Andoko., S.H.i, M.H.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGAKUAN ANAK
DILUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH
(Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

Nama : Uci Syarifah Ainni
NPM : 1516000018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.
Anggota I : Dr Siti Nurhayati, S.H., M.H.
Anggota II : Andoko, S.H.I., M.H.
Anggota III : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uci Syarifah Ainni
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat/ 21 Februari 1993
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gang Melur No. 25
NPM : 1516000018
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin
Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor :

213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalty Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalikan media-formatkan, mengelola,mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 November 2021

atakan,

(Uci Syarifah Ainni)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Data yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : UCI SYARIFAH AINNI
 Tempat/Tgl. Lahir : rantau prapat / 21 Februari 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000018
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.55

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Proses Penyelesaian Gugatan Perceraian Akibat Tidak Hadirnya Pihak Penggugat dalam Mediasi (Studi Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 668/Pdt.G/2017/PN-Mdn)	<input type="checkbox"/>
Tinjauan Yuridis Pembuatan Ingkar Janji (Wanprestasi). (Studi Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 666/Pdt.G/2017/PN-Mdn)	<input type="checkbox"/>
Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN-Mdn)	<input checked="" type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Januari 2019

Pemohon,

 (Uci Syarifah Ainni)

05 Januari 2019

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 DR. Siti Nurhayati, SH., MH.

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 Andoko, SH., M.Hum.

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 05 Januari 2019 13:39:31



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UCI SYARIFAH AINNI
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 21 Februari 1993
N.P.M : 151600018
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit Yang Telah Diperoleh : 141 SKS, IPK 3.56





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor :
213/Pdt.P/2015/PN.Mdn). Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 10 November 2021

Pemohon,

UCI SYARIFAH AINNI

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 047/Hk.Perdata/FSSH/2021 Tanggal : 10 November 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Siti Nurhayati, S.H.,M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Andoko, S.HI., M.H</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Uci Syarifah Ainni
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000018
Tingkat Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
17 Maret 2021	Revisi Keaslian Penelitian Penambahan dan Perubahan Dalam Tinjauan Pustaka		Revisi
24 Maret 2021	Revisi Metode Penelitian		Revisi
25 Maret 2021	ACC Seminar Proposal		ACC
18 Agustus 2021	Revisi Pada BAB II Point C		Revisi
23 Agustus 2021	Revisi Pada BAB III Point A		Revisi
28 Agustus 2021	Revisi Abstrak & Kesimpulan		Revisi
1 September 2021	ACC Meja Hijau		ACC

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan.



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas
Fakultas
Dosen Pembimbing II
Nama Mahasiswa
Jurusan/Program Studi
Nomor Pokok Mahasiswa
Tingkat Pendidikan
Judul Tugas Akhir/Skripsi

: Universitas Pembangunan Panca Budi
: SOSIAL SAINS
: **Andoko, S.H.I, M.H.**
: Uci Syarifah Ainni
: Ilmu Hukum
: 1516000018
: S1
: Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin
Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor :
213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
23 Februari 2021	Revisi Studi Kasus Penelitian Revisi Penulisan Halaman Revisi Tinjauan Pustaka		Revisi
5 Maret 2021	Revisi Penulisan Studi Penelitian		Revisi
9 Maret 2021	ACC Proposal Lanjut Kepada Dosen Pembimbing I		ACC
4 Agustus 2021	Revisi Proposal Setelah Seminar Proposal & Penyerahan Skripsi		Revisi
8 Agustus 2021	Revisi Skripsi BAB II		Revisi
13 Agustus 2021	Revisi Skripsi BAB III & IV		Revisi
16 Agustus 2021	ACC Meja Hijau		ACC

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 8/13/2021 11:50:13 AM


Analyzed document: UCI SYARIFAH AINNI_1516000018_ILMU HUKUM.docx Identified by Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Profile Rewrite
- Check type Internet Check



Document document body analysis

Residual chart



Distribution chart





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 433/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : UCI SYARIFAH AINNI
NIM : 1516000018
Semester : Akhir
Mata Kuliah : SOSIAL SAINS
Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 13 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 13 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Nomor Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: UCI SYARIFAH AINNI
: 1516000018
Tgl. : RANTAU PRAPAT / 21 FEBRUARI 1993
: JL. BRIGJEND KATAMSO GANG MELUR NO. 25
: 085372766838
Orang : MUSTAM/FARIDA ARIYANI LUBIS
: SOSIAL SAINS
Studi : Ilmu Hukum
: Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor :
213/Pdt.P/2015/PN-Mdn)

dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. bila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 20 Agustus 2021
Surat Pernyataan



UCI SYARIFAH AINNI
1516000018

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Agustus 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UCI SYARIFAH AINNI
Tempat/Tgl. Lahir : RANTAU PRAPAT / 21 FEBRUARI 1993
Nama Orang Tua : MUSTAM
N. P. M : 1516000018
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085372766838
Alamat : JL. BRIGJEND KATAMSO GANG MELUR NO. 25

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN-Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



UCI SYARIFAH AINNI
1516000018

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : UCI SYARIFAH AINNI

NPM : 1516000018

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGAKUAN ANAK
DILUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH (Studi Putusan Nomor:
213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

Jumlah Halaman Skripsi : 61 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 44 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu/ 22 September 2021





Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Andoko, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

Penguji II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: jilid lux.	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019
sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENGAKUAN ANAK DILUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH

(Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)

Uci Syarifah Ainni *

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.**

Andoko., S.H.i, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang tua terkait dengan pengakuan anak yang lahir sebelum perkawinan dicatatkan yang semula berstatus anak luar kawin menjadi anak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan tentang anak sah dan anak luar kawin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana kedudukan Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan permohonan pengakuan anak luar kawin, dan bagaimana analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan jenis Penelitian normatif, metode pengumpulan data dilakukan teknik studi kepustakaan (*library research*), analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Uraian Singkat dalam penelitian Tujuan pengakuan anak yang paling utama dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun apabila tujuan itu lebih spesifik lagi yaitu untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung yang dapat mewaris maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Negeri, namun apabila tujuan pengangkatan anak adalah untuk pemeliharaan anak, maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Agama.

Kesimpulan dalam Penelitian ini Hakim dalam menetapkan putusannya mendasari pada pertimbangan hukum terhadap materi atau pokok masalah permohonan TJUN GEK, dimana hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Selanjutnya ketentuan yang dijadikan pedoman hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Pengakuan Anak, Di luar Kawin, Anak Sah.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/Pn.Mdn)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis Menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa Terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andoko, S.H.I., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh narasumber penulis yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kedua orang tua penulis, ayah penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 03 Agustus 2021

Uci Syarifah Ainni

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PENGATURAN TENTANG ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Pengaturan Terhadap Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	21
B. Pengaturan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	27
C. Pengaturan Terhadap Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam	31
BAB III KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM MELAKSANAKAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN	
A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Negeri Medan.....	34
B. Kewenangan Pengadilan Negeri Melaksanakan Permohonan Pengakuan Anak	39
C. Akibat Hukum Terhadap Pengakuan Anak Melalui Pengadilan Negeri	42

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn	
	A. Kronologis Kasus Dalam Putusan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn	49
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hakim Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn	51
	C. Analisis Penulis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan	37
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹ Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Mengenai status anak, sebagai anak luar kawin maupun anak sah, sangat tergantung pada dicatatkan atau tidaknya perkawinan kedua orang tua dari si anak. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2011, hal. 63.

² Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2012, hal. 84.

hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama atau kantor catatan sipil.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pembuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.³ Walaupun hanya bersifat administratif, namun pencatatan perkawinan sangat menentukan status anak, sebagai anak diluar kawin atau anak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun dengan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan perdata, sehingga tidak ada hubungan waris mewaris.⁴ Untuk menimbulkan hubungan perdata dengan ayahnya, maka harus dilakukan pengakuan anak. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hal.16.

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011, hal.106.

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 mengesahkan adanya penafsiran secara maknawi terhadap UU Perkawinan dalam hal status anak dengan diterimanya pengakuan seorang laki-laki atas izin ibunda sang anak dengan data dan bukti yang ilmiah untuk mengajukan permohonan pengakuan anak kepada pihak yang berwajib.⁵

Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (*status*) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.⁶

Salah satu putusan pengadilan mengenai pengakuan terhadap anak diluar kawin adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn tanggal 17 September 2015. Dalam perkara tersebut, seorang wanita bernama Tjun Gek yang telah melangsungkan perkawinan secara agama budha pada tanggal 29 Desember 1986 dengan seorang laki-laki bernama Tian Su, dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak bernama Steven pada tanggal 31 Mei 1990. Oleh karena Tian Su telah meninggal

⁵ Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016, hal. 160.

⁶ Sandra Bowontari, *Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*Jurnal Lex Privatum, Vol. VII, No. 4, April 2019, hal. 13.

dunia pada tanggal 01 Desember 2014, maka untuk memenuhi prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, guna mendapatkan kepastian hukum status Tjun Gek sebagai Warganegara Indonesia yang sudah kawin, maka diperlukan adanya pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Medan.

Selain mengenai pengesahan perkawinan, Tjun Gek juga memohon Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu Steven, adalah anak sah dari pasangan suami isteri Tian Su dan Tjun Gek.

Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Kependudukan) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan perkawinan pengadilan”.

Selain itu, karena perkawinan Tjun Gek dengan Tian Su telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah, namun perkawinan tersebut setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya perkawinan antara Tjun Gek dengan Tian Su dinyatakan sah dan memerintahkan instansi pelaksana perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam register perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan antara Tjun Gek dengan Tian Su sesuai dengan Catatan

Pernikahan Buddhis atas nama Tian Su dengan Tjun Gek yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Dharma Wijaya di Medan tanggal 29 Desember 1986.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan perkawinan tersebut dapat menimbulkan kontradiktif dan preseden yang buruk dalam pencatatan perkawinan di kemudian hari, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Kependudukan mengatur bahwa perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Dengan putusan tersebut, setiap warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan secara adat bisa saja tidak mencatatkan perkawinannya, dikemudian hari apabila ada kepentingan guna mengurus akta kelahiran anak atau menyangkut harta warisan, baru yang bersangkutan berupaya mencatatkan perkawinannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai pengakuan anak diluar kawin yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah (Studi Putusan Nomor : 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang anak sah dan anak luar kawin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan permohonan pengakuan anak luar kawin?
3. Bagaimana analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang anak sah dan anak luar kawin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan permohonan pengakuan anak luar kawin?
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya untuk Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Menjadi Anak Sah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saqinah, Universitas PGRI Yogyakarta pada tahun 2016 di Yogyakarta dengan judul Penelitian “Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kulonprogo” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana syarat dan proses pencatatan pengakuan dan pengesahan anak di Dukcapil Kulonprogo?
- b. Bagaimana proses pengesahan anak di Dukcapil Kulonprogo?

Kesimpulan dalam Penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Syarat dan proses pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan dan pengesahan anak yaitu surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa/lurah, fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan telah terjadi perkawinan agama.
- 2) Proses pencatatan pengakuan anak yaitu, mengisi formulir permohonan pengakuan anak, kemudian menyerahkan syarat-syaratnya. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Kemudian membuat catatan pinggir mengenai pengakuan anak pada register akta kelahiran dan nutipan akta kelahiran. Proses pengesahan anak yaitu, mengisi formulir permohonan pengakuan anak, menyerahkan syarat-syaratnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Hilmasari, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014 di Makassar dengan judul Penelitian “Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimanakah Hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan KUH Perdata?
 - b. Bagaimana syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Kesimpulan dalam Penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hukum Islam, mengenai anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah) tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, anak tersebut hanya mempunyai hukum dengan ibunya tetapi anak tersebut tetap mempunyai ibu yang mempunyai hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Dengan demikian status anak lahir diluar perkawinan (nikah) itu adalah anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.
- 2) Pengakuan dan pengesahan anak hanya dilakukan terhadap anak-anak di luar nikah bukan dibiarkan karena zina dengan cara/jalan mengadakan perkawinan antara ayah dan ibunya dan mendapat pengasuhan dari suatu lembaga pengakuan anak sehingga anak dapat status atau kedudukan menjadi sama dengan anak sah lainnya dari berbagai aspek kehidupan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, pada tahun 2010 di Jakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Seorang Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
 - b. Bagaimanakah cara memperoleh pengakuan dan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak tersebut tidak mempunyai ayah dalam pengertian yuridis, bahwa ayahnya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan biaya perawatan dan pendidikan dan jika ayahnya meninggal, maka anak tersebut tidak mempunyai hak waris dari ayahnya tersebut.
 - 2) Cara memperoleh pengakuan dan pengesahan yang terpenting adanya pembuktian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur masalah pengakuan dan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengakuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengakuan merupakan proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui,⁷ Kata tersebut mengandung dua makna baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pertama, pengakuan yang bersifat internal adalah cara atau proses untuk mengaku. Hal ini lebih mirip sebagai sebuah pernyataan tentang diri atau kelompok sendiri. Sedangkan yang kedua, pengakuan yang bersifat eksternal adalah penerimaan terhadap keberadaan eksistensi lain. Penerimaan tersebut sebagai landasan untuk melakukan hubungan (relasional).⁸

Dalam hukum istilah pengakuan (*recognition*) sering dikaitkan dengan istilah lain yakni penghormatan (*promotion*), perlindungan (*protection*) dan pemenuhan (*fulfill*). Ketiga istilah terakhir ini digunakan untuk merumuskan tanggungjawab negara terhadap masyarakat dalam kerangka hukum hak asasi manusia.⁹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pengakuan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menerima keberadaan atas suatu hal tertentu yang berbentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam KBBI Daring, *Pengakuan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengakuan>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 10.12 WIB.

⁸ Herlambang Perdana Wiratraman, et.al., *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HUMA, Jakarta, 2010, hal. 5.

⁹ *Ibid.*, hal. 6.

2. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁰

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.¹¹

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak yakni “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

¹¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 59.

Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

3. Pengertian Anak Diluar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menjadi bapak biologis dari sang anak. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹³

Anak luar kawin yang dapat diakui sahnya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah. Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

¹² M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, hal. 80.

4. Pengertian Anak Sah

Menurut ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

5. Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung.¹⁴ Pengakuan adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ia adalah ayah (ibu) dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak merupakan pengakuan seorang

¹⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, *Pengakuan Anak*, <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengakuan-anak>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 13.21 WIB.

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo R dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hal. 181.

ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi dan membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut.¹⁶

Ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dilakukan oleh seseorang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

Ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dilakukan oleh seseorang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 78.

- a. Demi kemaslahatan anak yang diakui
- b. Rasa tanggungjawab sosial
- c. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya
- d. Antisipasi terhadap datangnya madharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui nya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

¹⁷ Yuli Hilmasari, *Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2014, hal. 34.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

dihadapi.¹⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan, seperti literatur buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen dalam peredaran makanan daur ulang kadaluwarsa termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 118.

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pengangkatan anak luar kawin menjadi anak sah.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.
- BAB II: Pengaturan tentang anak sah dan anak luar kawin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, terdiri dari pengaturan terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pengaturan terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam.
- BAB III: Kedudukan Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan permohonan pengakuan anak luar kawin, terdiri dari gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Medan, kewenangan Pengadilan Negeri melaksanakan permohonan pengakuan anak, dan akibat hukum terhadap pengakuan anak melalui Pengadilan Negeri.
- BAB IV: Analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 213/Pdt.P/2015/Pn.Mdn yang terdiri dari kronologis kasus dalam putusan penetapan nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn,

dan analisis penulis terhadap penetapan hakim dalam Penetapan Nomor:
213/Pdt.P/2015/PN.Mdn.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN TENTANG ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Terhadap Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara umum pengertian anak atau keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya keatas. Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk menjamin peraturan perundangundangan seperti Undang-undang yang pro hak anak atau produk yuridis yang mengayomi dan menjembatani kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak.

Tentang pengertian anak, kecuali anak laki atau anak wanita, ada pula pengertian lain. Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia dan anak yang demikian itu disebut anak kandung.²² Anak

²² Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2013, hal. 4.

sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.²³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang anak sah ini juga dinyatakan dalam Pasal 250 yang isinya berbunyi, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dengan perkataan lain dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suami adalah bapak dari anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawinan.²⁴ Namun sekalipun anak tersebut terlahir dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, ada hal yang harus diperhatikan dan dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Anak yang mempunyai status sah kedudukannya dalam hukum itu kuat, tetapi untuk menentukan kepastian bahwa seorang anak sungguh-sungguh anak yang sah adalah sukar didapat.

Oleh karena itu undang-undang telah menentukan atau memberikan pedoman bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah yang dikandung oleh ibunya, jika ia berada dalam tenggang waktu kandungan yang ditetapkan, yaitu berlaku antara 300 (tiga ratus) hari atau 10 (sepuluh) bulan sebagai waktu yang terpanjang dan 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan sebagai waktu yang terpendek. Jadi seorang anak baru dapat dikatakan sebagai anak yang sah atau anak yang lahir di

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2012, hal. 40.

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 132.

dalam perkawinan, apabila anak itu lahir antara waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan orangtuanya.

Dengan demikian bila anak tersebut dilahirkan dalam waktu sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari (6 bulan) atau setelah waktu 300 (tiga ratus) hari (10 bulan) setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, maka dapat digolongkan anak tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Pada umumnya seorang wanita adalah ibu dari anak yang dilahirkan, walaupun kadang-kadang terdapat keragu-raguan apakah anak tersebut betul-betul anak yang dilahirkan sendiri. Sebaliknya bagi seorang laki-laki, kenyataan selalu tidak pasti (sukar ditentukan) walaupun si laki-laki yakin bahwa anak tersebut adalah anaknya. Bagaimanapun juga selalu ada kemungkinan bahwa anak itu sebenarnya bukan anak sendiri, tetapi anak dari istrinya yang melakukan hubungan dengan laki-laki lain.

Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun menurut ketentuan Pasal 251 KUHPerdara, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri.
- b. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatangani atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatangani.
- c. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkan.

Selanjutnya di dalam Pasal 252 KUHPerdara ditentukan bahwa: "Suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus

sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.”

Untuk melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak, undang-undang menetapkan batas waktu tertentu bagi:²⁵

1. Seorang Suami
 - a. Dalam waktu satu bulan jika suami tinggal disekitar anak itu dilahirkan;
 - b. Dalam waktu dua bulan sesudah kembali dari bepergian jika suami itu sedang bepergian;
 - c. Dalam waktu dua bulan sesudah diketahuinya bahwa kelahiran anak itudisembunyikan oleh istrinya
2. Ahli Waris Suami
 - a. Dalam waktu dua bulan sesudah meninggalnya sang suami kalau penyangkalan itu merupakan lanjutan hak suami yang telah mengajukan gugatan atau setidak-tidaknya telah melakukan penyangkalan dengan suatu akta di luar pengadilan.
 - b. Dalam waktu dua bulan sesudah anak itu menguasai warisan suami atau merasa mempunyai hak atas harta warisan suami (dalam hak hendak mengajukan gugatan penyangkalan atas alasan yang disebut dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dengan demikian sangat dibutuhkan pembuktian keturunan yang gunanya untuk membuktikan bahwa seorang anak adalah sah. Hal tersebut dapat dilakukan bila seorang laki-laki meragukan seorang anak sebagai keturunannya, karena adanya keragu-raguan mengenai status anak tersebut sebagai anak yang sah maka dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan bahwa seorang anak adalah anak yang sah, diperlukan bukti-bukti berupa akta perkawinan orang tuanya yaitu untuk

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.cit.*, hal. 134.

membuktikan saat perkawinan orang tuanya sehingga dengan demikian status anak sebagai anak yang sah tidak dapat diragukan lagi, dan akta kelahiran yaitu untuk membuktikan saat kelahiran anak dalam masa perkawinan orang tuanya.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dari orang tuanya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian mengenai definisi anak luar kawin tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Anak luar kawin yang diakui

Anak yang dilahirkan akibat hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan, yang disebut dengan anak alami (*naturlijk kind*), anak tersebut dapat diakui. Untuk menimbulkan suatu hubungan keluarga antara anak luar kawin dengan orang tuanya, anak tersebut haruslah diakui oleh orangtuanya terlebih dahulu. Pengakuan adalah suatu perbuatan hukum agar terdapat hubungan perdata antara orang tua yang mengakui anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

Menurut perumusan diatas hubungan perdata tidak selalu timbul terhadap kedua orang tua anak tersebut, mungkin hanya terhadap bapaknya atau ibunya saja. Dengan demikian menurut undang-undang, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui dianggap tidak mempunyai ayah dan ibu. Dalam

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, pengakuan dapat dilakukan dalam akta kelahiran, akta perkawinan orangtuanya, akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil atau dengan akta notaris dan akta tersebut harus bersifat terus terang dan jelas.

Pengakuan adalah suatu tindakan hukum, oleh sebab itu pengakuan tidak mempunyai akibat hukum jika tindakan itu dilakukan berdasarkan paksaan atau penipuan. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.”

Artinya pengakuan oleh ayah haruslah dilakukan dengan persetujuan ibu, jika ibu masih hidup. Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk mencegah bahwa orang lain tanpa bantuan ibu menyatakan diri sebagai ayahnya ataupun orang lain dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha untuk memperoleh keuntungan. Apabila pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan seorang ayah sesudah ibunya meninggal, maka pengakuan tersebut hanya mempunyai akibat hukum terhadap ayah anak tersebut.

2. Anak luar kawin yang disahkan

Sebagai kelanjutan dari pengakuan adalah pengesahan anak luar kawin. Apabila lahir seorang anak di luar perkawinan maka anak itu dapat disahkan dengan jalan pengesahan. Pengesahan ini harus didahului dengan pengakuan

dari orang tuanya. Jika mereka lalai melakukan pengakuan sebelum perkawinan maka pengakuan hanya dapat dilakukan bersamaan dengan saat dilakukannya atau dilangsungkannya perkawinan. Jadi pengesahan adalah suatu jalan yang diberikan undang-undang untuk memberikan suatu kedudukan sebagai anak sah kepada anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya.

3. Anak yang dilahirkan dari zinah dan anak sumbang

Anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan, yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut dengan anak zinah (*overpelige kinderen*), anak tersebut tidak dapat diakui.

Anak-anak dalam golongan ini tidak mempunyai hubungan-hubungan keperdataan yang bersifat hukum kekeluargaan, bahkan terhadap ibunya sekalipun, sedangkan ayahnya tidak dapat mengakuinya. Jika ada pengakuan dari ayahnya, maka pengakuan ini sama sekali batal dan tidak ada akibat hukumnya, sehingga kebatalan dapat dimintakan oleh setiap orang, juga meskipun pengakuan itu ternyata tidak ada yang membantah. Jadi dengan perkataan lain, anak zinah ini mempunyai ayah dan ibu secara biologis tetapi secara yuridis tidak. Anak sumbang adalah anak yang lahir akibat hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana satu sama lainnya dilarang melakukan perkawinan.

Dengan demikian, anak luar kawin diakui secara sah menjadi salah satu ahli waris menurut KUH Perdata berdasarkan Pasal 280 jo. Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewarisi merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo. 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang).

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) jo. Pasal 272 KUH Perdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

Anak luar kawin yang berhak mewarisi adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUH Perdata. Pembagian tersebut dilakukan karena undang-undang sendiri dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, akan tetapi apabila dibandingkan dengan Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

B. Pengaturan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.²⁶ Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun

²⁶ Darmabrata dan Syarif, *Ibid*, hal. 131.

1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk dalam pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zinah.²⁷ Oleh karena itu, oleh undang-undang memberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- a. Seorang suami dapat menyangkalsahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibatdaripada perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2013, hal.35.

permintaan pihak yang berkepentingan.

Adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah. Misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah anak yang sah. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, istrinya dalam keadaan hamil pada saat perceraian, kemudian anaknya yang lahir setelah perceraian itu adalah anak yang sah.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.” Dengan demikian seorang anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun dengan keluarga ibunya. Sehingga dalam hal mewaris, seorang anak yang tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya karena ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir

tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki- laki yang membenihkannya.²⁸

Dari apa yang disebutkan di atas, memang tidak dapat disangkal bahwa tanpa seorang ibu maka tidak mungkin lahir seorang anak karena hanya seorang perempuan yang mempunyai rahim, namun demikian tidak akan ada seorang anak kalau tidak ada seorang laki-laki yang turut andil dalam pembuahan yang terjadi dalam rahim seorang wanita, oleh karenanya sepatutnyalah bahwa anak tersebut harus mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Pencatatan perkawinan tidak membatasi hak asasi seseorang. Pembatasan melalui pencatatan perkawinan hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Pencatatan perkawinan juga ditujukan untuk menjamin kepastian hak-hak yang ditimbulkan dari perkawinan seperti asal-usul anak. Hubungan perdata yang timbul secara umum juga meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya seperti: 1) Hubungan nasab, 2) Hubungan mahram, 3) Hubungan hak dan kewajiban, 4) Hubungan pewarisan (saling mewarisi), 5) Hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. Redaksi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

²⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 31.

ayahnya ...” cakupannya luas, tidak terbatas pada anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, namun juga anak luar kawin hasil perzinahan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Putusan MK merupakan putusan yang mengabulkan permohonan Machica Mochtar. Secara normatif, Machica Mochtar, yang mengajukan legal standing, dengan Moerdiono merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak yang dihasilkan, bukanlah anak hasil zina. Peneliti berpendapat bahwa Putusan MK berlaku untuk semua orang Indonesia dengan kasus yang sama dengan Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan, dan tidak dapat diberlakukan untuk anak hasil zina, karena kasusnya berbeda. Argumentasi ini juga dapat dilihat dari Putusan MK yang tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UU RI/1/1974 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

C. Pengaturan Terhadap Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhiperintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, anak saha dalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.²⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 137.

perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri yang sah; serta dilahirkan oleh isteri tersebut adalah anak sah.

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.³⁰

Dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 80.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, karena hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Adapun dengan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada hubungan waris mewaris.³¹

Dalam hukum Islam, apabila suami mengingkari sahnya anak sedangkan isteri tidak menyangkal, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an* (Pasal 101 KHI), Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Tenggang waktunya adalah 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan ia mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama.

Pengingkaran yang diajukan sesudah lewat tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima.³² Tata cara *li'an* diatur dalam Pasal 127 KHI. Pasal 125 KHI *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya”. Suami

³¹ Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, hal. 106.

³² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 120.

yang mengingkari sahnya anak tersebut setelah perkawinan putus tidak berkewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI).

BAB III

KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM MELAKSANAKAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN

A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota Provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3.379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Medan Petisah
2. Kecamatan Medan Barat
3. Kecamatan Medan Baru
4. Kecamatan Medan Polonia
5. Kecamatan Medan Maimun
6. Kecamatan Medan Kota
7. Kecamatan Medan Timur
8. Kecamatan Medan Perjuangan
9. Kecamatan Medan Sunggal
10. Kecamatan Medan Selayang
11. Kecamatan Medan Helvetiia
12. Kecamatan Medan Marelan
13. Kecamatan Medan Tembung

14. Kecamatan Medan Denai
15. Kecamatan Medan Labuhan
16. Kecamatan Medan Deli
17. Kecamatan Medan Area
18. Kecamatan Medan Johor
19. Kecamatan Medan Amplas
20. Kecamatan Medan Tuntungan
21. Kecamatan Medan Belawan

Gedung bangunan beserta tanah bekas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang dahulu terletak di sebelah gedung Pengadilan Negeri Medan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2016, dengan luas tanah sekitar 3047 M2 dan luas bangunan 1400 M2. Kini gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus terdiri atas: Gedung A yang merupakan ruang sidang dan pelayanan publik, dan Gedung B yang merupakan ruang dengan akses terbatas bagi publik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

- a. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain:

- 1) Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- 3) Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses

peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

- 4) Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
- 5) Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri medan memiliki visi dan misi yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan

Visi	Misi
Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Yang Agung.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Negeri Medan mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian, kelancaran dan proses pelaksanaan pengadilan tidak mengalami hambatan. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri Medan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pejabat yang berada di lingkup Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pengadilan Negeri Medan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- b. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- c. Pada setiap Pengadilan Negeri Medan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri Medan dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Plt. Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Plt. Panitera Muda Pidana Khusus, Plt. Panitera Muda Perdata Khusus dan Plt. Panitera Muda PHI. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh Para Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pada setiap Pengadilan Negeri Medan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris

dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum dan Panitera Pengadilan Negeri Medan merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri Medan.

B. Kewenangan Pengadilan Negeri Melaksanakan Permohonan Pengakuan Anak

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri pada dasarnya menerima segala perkara pidana dan perdata termasuk permohonan pengangkatan anak. Kewenangan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama nampaknya tidak berubah dari segi kewenangan absolutnya. Sampai saat ini Pengadilan Negeri manapun termasuk Pengadilan Negeri masih mengesahkan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam meskipun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan pengangkatan anak merupakan kewenangan dari Peradilan Agama pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak, maka diberlakukan Asas Lex spesialis derogate legi generalis berbunyi ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan ketentuan yang lebih khusus mengenai penetapan pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam. Berdasarkan asas tersebut pengangkatan anak yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri hanya menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama selain Islam dan pengangkatan anak antar negara.

Anak luar kawin yang dilahirkan diluar perkawinan perlu adanya suatu pengakuan, permohonan yang di ajukan pemohon adalah permohonan akta kelahiran untuk si anak luar kawin yang di karenakan keterlambatan dalam pembuatan akta kelahirannya yang dikarenakan orang tua si anak baru menikah setelah anak mereka lahir. Sehingga si ayah tersebut berkewajiban mengakui dengan mengajukan surat permohonan pengakuan di Pengadilan Negeri dan mengisi formulir tentang laporan pengakuan, kemudian melengkapi segala syarat yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri.

Jika semua syarat dianggap lengkap, sub seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil akan langsung memproses dan akan mencatat data anak yang akan diakui dan disahkan tersebut kedalam register pengakuan dan pengesahan anak yang dilanjutkan pembuatan catatan pinggir pada register dan

kutipan Akta Perkawinan orang tuanya, serta pada register dan kutipan Akta kelahiran anak yang bersangkutan. Kemudian kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak kutipan kelahiran, kutipan akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir diserahkan kembali kepada pemohon.

Setelah diterbitkannya akta pengakuan dan pengesahan anak, dan pernyataan pengakuan dan pengesahan yang di catat sebagai catatan pinggir dalam akta kelahiran si anak dan akta perkawinan kedua orang tuanya, maka secara otomatis pengesahan anak tersebut sudah terjadi, dan kedudukan si anak menjadi sama dengan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah.

Pengadilan Negeri lebih memfasilitasi pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama selain Islam. Pengadilan Negeri mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam mengesahkan pengangkatan anak. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan orang tua kandungnya.
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orangtua kandungnya atau keduanya tidak memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, keduanya mempunyai motivasi yang sama.

4. Anak angkat bisa memperoleh hak waris sama dengan hak waris anak kandung, status anak angkat seperti anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
5. Motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kebaikan bersama dan saling tolong menolong. Prinsip tersebut menimbulkan adanya titik perbedaan antara pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama.

Tentu bukanlah menjadi persoalan apabila orang yang beragama non Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, namun hal yang menarik adalah ketika orang yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri padahal Pengadilan Agama telah berwenang mengesahkan pengangkatan anak bagi orang Islam.

C. Akibat Hukum Terhadap Pengakuan Anak Melalui Pengadilan Negeri

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya).³³

³³ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 5.

Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUHPerdara tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu:

1. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.
2. Anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Pengakuan anak luar kawin adalah perbuatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri terhadap anak yang lahir diluar nikah tapi sebelum mengajukan permohonan seorang laki laki dengan seorang perempuan tersebut telah melakukan

perkawinan secara sah berdasarkan undang undang, baru setelah menikah baru mengakui anak yang lahir diluar nikah ke Pengadilan, setelah Pengadilan memutuskan dengan keputusan mengakui anak yang lahir diluar kawin tersebut maka kedudukan anak tersebut secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya.³⁴

Dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanya terhadap anak yang dilahirkan.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuanketentuan undang-undang yang sama, seolaholah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Dokumen ini penting adanya

³⁴ Mulyadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*, Jurnal Cakrawala, Vol. XI No. 1, Juni 2016, hal. 100.

karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum, dan hal yang lainnya.

Kedudukan hukum dan akibat hukum anak di luar nikah berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kalau dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 anak luar nikah adalah tidak sah yang hanya mempunyai hubungan hukum secara perdata dengan ibu kandungnya, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana anak sah dengan ayah biologisnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan. Disini terlihat bahwa yang dipentingkan dalam peristiwa nikah siri sehingga menghasilkan anak di luar nikah adalah semata-mata kepentingan anak yang menyangkut hak anak karena kehadiran anak dalam perkawinan siri bukan kesalahan anak.

Kepastian hukum diperoleh setelah adanya penetapan dari pengadilan baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki akibat hukum yang berbeda. Dalam aspek tertentu sehingga perlu diperhatikan lagi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak khususnya bagi pemohon yang beragama Islam. Perbedaan akibat hukum tersebut karena adanya perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang

disahkan di Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang disahkan di Pengadilan Agama, oleh karena itu harus ada pengetahuan yang jelas dari orang tua angkat dan orang tua kandung anak mengenai perbedaan prinsip hukum ini.

Tujuan pengangkatan anak yang paling utama dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun apabila tujuan itu lebih spesifik lagi yaitu untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung yang dapat mewaris maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Negeri, namun apabila tujuan pengangkatan anak adalah untuk pemeliharaan anak, maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di mana penulis lebih condong bahwa pengangkatan anak bagi orang Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sementara untuk orang-orang yang beragama non Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan, namun anak angkat mendapatkan wasiat wajibah paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Pengangkatan anak yang disahkan di Pengadilan Negeri juga tidak boleh memutus hubungan hukum atau hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Status anak angkat seperti anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ini berarti pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat menimbulkan hak waris bagi anak angkat dan orang tua

angkatnya karena orang tua angkat dapat menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan akibat hukum pengangkatan anak seharusnya sudah diketahui pada saat akan mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat memilih pengadilan mana yang akan memberikan penetapan. Pengangkatan anak yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri akan mendapatkan salinan keputusan Pengadilan Negeri untuk dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam Akta kelahirannya. Akta tersebut menyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tidak semuanya pemohon memperoleh salinan untuk dibawa ke kantor Catatan Sipil dalam menambahkan keterangan dalam akta kehadirannya, tetapi hanya terhadap anak yang berlatar belakang yatim piatu/dari Panti Asuhan saja.

Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat pengesahan anak luar kawin, harus didahului oleh suatu pengakuan dari kedua orangtuanya. Surat pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (*status*) sebagai anak sah. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.

Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik

daripada anak luar kawin yang tidak diakui. Selanjutnya, Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Anak-anak itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn

A. Kronologis Kasus Dalam Putusan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn

Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir.³⁵ Dalam hal tidak ada perselisihan dan dalam hal pemohon tidak mohon putusan atau keadilan dari hakim, namun hanya mohon penetapan saja maka perkara disebut sebagai perkara permohonan.³⁶ Jika ada dua pihak yang bersengketa dan para pihak mohon putusan maka disebut sebagai perkara gugatan. Pemeriksaan untuk perkara permohonan sangat singkat, sedangkan dalam perkara gugatan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian yang detail dan lengkap.

Dalam penetapan yang penulis analisis, kronologi pada permohonan tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan bernama TJUN GEK melangsungkan perkawinan secara agama budha dengan laki-laki bernama TIAN SU pada tanggal 29 Desember 1986 di vihara buddayana jalan wahidin nomor 236 medan, perkawinan

³⁵ Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 3, Desember 2018, hal. 371.

³⁶ M. Hatta dan D.E. Yustianti, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4.

mana belum didaftarkan pada instansi yang berwenang. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama STEVEN pada tanggal 31 Mei 1990.

Pada tanggal 01 Desember 2014, TIAN SU meninggal dunia, sedangkan perkawinan antara TJUN GEK dengan TIAN SU belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan. Bahwa untuk memenuhi prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, guna mendapatkan kepastian hukum status TJUN GEK sebagai warga Negara Indonesia yang sudah kawin, maka diperlukan adanya pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.

Oleh karena itu, TJUN GEK, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Kota Medan pada tanggal 10 September 2015, untuk menetapkan pengesahan perkawinan adat antara TJUN GEK dan TIAN SU (Almarhum) yang telah dilakukan secara agama budha. Selain itu, TJUN GEK, sekaligus memohon penetapan Pengadilan Negeri atas pengesahan anak dari TJUN GEK dan TIAN SU yang bernama STEVEN menjadi anak sah dari suami istri TIAN SU dan TJUN GEK tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan dalam amar putusannya pada tanggal 17 September 2015 mengabulkan permohonan TJUN GEK tersebut, dan menetapkan pengesahan perkawinannya dengan TIAN SU (Almarhum) serta menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri TIAN SU (Almarhum) dan TJUN GEK.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hakim Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan, mengenai wilayah hukum terkait kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri Medan setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Pemohon, serta pembuktian, dari Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271204109590001 atas nama TJUN GEK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 07-03-2012, Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271201108520001 atas nama TIAN SU ALIAS JELAS, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 22-04-2012, dan Bukti P-8 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 025006/01/04240 atas nama Kepala Keluarga TIAN SU ALIAS JELAS, dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tanggal 01 Juni 2001, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah, yakni Saksi “NGIN KIAH” dan Saksi “LIM TJUN MUI”, terungkap fakta bahwa benar Pemohon TJUN GEK, Perempuan, lahir di Kp. Lalang, pada tanggal 01 September 1959, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan G. Krakatau No. 3 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Pertimbangan hukum hakim mengenai materi atau pokok masalah permohonan penetapan dalam perkara nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn, tentang keabsahan suatu Perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan pembuktian, yakni dari Bukti P-4 berupa Foto copy Catatan Pernikahan Buddhis atas nama TIAN SU dengan TJUN GEK, dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Dharma Wijaya di Medan tanggal 29-12-1986, Bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 43/T/Mdn/2015 atas nama TIAN SU, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan tanggal 02-02-2015, dan Bukti P-8 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 025006/01/04240 atas nama Kepala Keluarga TIAN SU ALIAS JELAS, dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tanggal 01 Juni 2001, dihubungkan dengan keterangan Saksi “NGIN KIAH” dan Saksi “LIM TJUN MUI” terungkap fakta bahwa benar antara Pemohon TJUN GEK, dengan TIAN SU telah melangsungkan Perkawinan secara Agama BUDDHA pada tanggal 29 Desember 1986 di Vihara Buddhayana Dharna Wijaya di Medan, sesuai dengan Catatan Pernikahan Buddhis atas nama TIAN SU dengan TJUN GEK, dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Dharma Wijaya di Medan tanggal 29-12-1986.

Setelah acara Pernikahan dilangsungkan, selanjutnya diadakan acara Resepsi, kemudian dari Perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama: STEVEN, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 31 Mei 1990, selanjutnya dalam

perjalanan perkawinan tersebut Suami Pemohon bernama TIAN SU meninggal dunia di Medan pada tanggal 01 Desember 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No. 43/T/Mdn/2015 atas nama TIAN SU, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan tanggal 02-02-2015.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar antara Pemohon TJUN GEK dengan TIAN SU telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Buddha dan Perkawinan tersebut dilakukan secara adat Tionghoa, maka Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Oleh karena Perkawinan Pemohon TJUN GEK dengan TIAN SU telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan tersebut dinyatakan sah, namun Perkawinan tersebut setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya Perkawinan antara Pemohon TJUN GEK dengan TIAN SU dinyatakan sah dan memerintahkan Instansi Pelaksana Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Medan untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Regiter Perkawinan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon TJUN GEK dengan TIAN SU sesuai dengan Catatan Pernikahan Buddhis atas nama TIAN SU dengan TJUN GEK, dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Dharma Wijaya di Medan tanggal 29-12-1986.

Hakim dalam menetapkan putusannya mendasari pada pertimbangan hukum terhadap materi atau pokok masalah permohonan TJUN GEK, dimana hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya ketentuan yang dijadikan pedoman hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.

Ketentuan yang dirujuk selanjutnya adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan perkawinan dari pengadilan”.

Dari pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusannya dalam perkara Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn tersebut terdapat kerancuan, disatu sisi Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perkawinan wajib dilaporkan pada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, namun disisi lain, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur dalam hal perkawinan yang tidak

dapat dibuktikan dengan akta, maka pencatatan perkawinan tersebut dicatatkan setelah adanya penetapan pengadilan.

Hal tersebut menunjukkan tidak konsistennya Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan maka perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari tidak juga didaftarkan maka jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut. Selain itu ketentuan Pasal 36 Undang-undang Administrasi Kependudukan penetapan pengadilan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak ada bukti akta atau surat perkawinannya, yang jelas dalam perkara Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn, bukti Catatan Perkawinan Buddhis atas nama TIAN SU dengan TJUN GEK yang dikeluarkan oleh Vihara Buddhayana Dharma Wijaya di Medan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) yang oleh Pengadilan Negeri Kota Medan diberi Tanda Bukti P-4.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut nampak bahwa kelalaian tidak mencatatkan perkawinan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ada di pihak Vihara Buddhayana dan pihak TJUN GEK sebagai pemohon. Seharusnya Hakim tidak dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 36 Undang-undang Administrasi Kependudukan karena ada bukti perkawinan antara TIAN SU dan TJUN GEK tersebut berdasarkan bukti P-4.

C. Analisis Penulis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan menjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di instansi tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.³⁷ Namun walaupun hanya bersifat administratif, pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang penting seperti lebih mendapat kepastian hukum yang akhirnya akan memberikan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Manfaat lainnya adalah memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, adanya akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum.

Manfaat selanjutnya adalah legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan

³⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 16.

keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.

Menurut Saidus Syahar, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah:³⁸

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*social reform*) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan) maka ia disebut sebagai anak luar nikah (anak zina) sebagai akibatnya, ia tidak dinasabkan pada ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian, dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak, maka akibatnya

³⁸ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 108.

timbullah hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan dalam Hukum Islam tetap dianggap sebagai anak yang sah

Dari perkara penetapan Pengadilan Negeri Kota Medan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn tersebut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan secara agama adalah sah secara agama. Namun apabila tidak dilanjutkan dengan pencatatan perkawinannya pada instansi catatan sipil maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut belum dicatat oleh Negara. Oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada dalam catatan Negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.

Selanjutnya terhadap anak yang dilahirkan pada saat pencatatan perkawinan belum dilakukan atau perkawinan belum sah secara Negara maka anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain anak tersebut adalah anak luar kawin. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya aka nada nama ibu kandungnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka agar akta lahir anak terdapat nama ayah kandungnya, maka suami dan istri harus melakukan suatu proses hukum pengesahan anak. Dengan disahkannya anak, akan menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap anak tersebut berlaku juga ketentuan yang

sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga setelah pengesahan anak tersebut menjadi anak sah. Mengenai tata cara pengesahan anak merujuk pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Atas lewatnya batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menimbulkan konsekuensi bahwa orang tua yang bersangkutan akan dikenakan denda administratif paling banyak Rp.1 juta, tergantung pada peraturan daerah setempat.

Dikaitkan dengan perkara 213/Pdt.P/2015/PN.Mdn tersebut, Hakim terlalu mudah merujuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengesahan perkawinan sekaligus pengesahan anak. Dimana dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, nampak bahwa adanya batasan jangka waktu bagi pengesahan perkawinan maupun pengesahan anak, tujuannya agar tercipta tertib administrasi. Namun apabila Hakim dapat begitu saja memberikan penetapan pengesahan perkawinan sekaligus pengesahan anak, hal itu akan menimbulkan preseden/kebiasaan buruk di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.
2. Tujuan pengakuan anak yang paling utama dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun apabila tujuan itu lebih spesifik lagi yaitu untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung yang dapat mewaris maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Negeri, namun apabila tujuan pengangkatan anak adalah untuk pemeliharaan anak, maka pengajuan permohonannya di Pengadilan Agama.
3. Hakim dalam menetapkan putusannya mendasari pada pertimbangan hukum terhadap materi atau pokok masalah permohonan TJUN GEK, dimana hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya ketentuan yang dijadikan pedoman hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang anak termasuk anak luar kawin.
2. Diharapkan kepada pengadilan Negeri Medan agar tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai pengadilan negeri medan yang agung.
3. Diharapkan kepada hakim yang memeriksa permohonan pengakuan anak luar kawin agar mempertimbangkan aspek-aspek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2009, *Hukum Waris Adat*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Hatta, M. dan Yustianti, D.E., 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Liberty, Yogyakarta.
- Herlambang Perdana Wiratraman, et.al., 2010, *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HUMA, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, 2011, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Jauhari, Iman, 2012, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W., 2013, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 2011, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prinst, Darwan, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2013, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- R, Soetojo Prawirohamidjojo dan Safioedin, Asis, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT. Alumni, Bandung.

- R, Soetojo Prawirohamidjojo dan Pohan, Marthalena, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Saleh, K. Wantjik, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J., 2011, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2014, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2012.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syahr, Saidus, 1999, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.
- Witanto, D.Y., 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal Ilmiah, Skripsi

Bowontari, Sandra, *Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya* Jurnal Lex Privatum, Vol. VII, No. 4, April 2019.

- Christiawan, Rio, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 3, Desember 2018.
- Hasibuan, S. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara)*.
- _____ (2019). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A., & Ablisar, M. (2020, March). *Legal Formulation to Protect the Victims of Criminal Sexual Violence in the Household*. In International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) (pp. 190-193). Atlantis Press
- Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). *Non Penal Policy As A Legal Protection Effort Against Child Victims Of Sexual Violence*. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 1(5).
- Hilmasari, Yuli, *Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2014
- Mulyadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*, Jurnal Cakrawala, Vol. XI No. 1, Juni 2016.
- Wardana, Ardian Arista, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016..

D. Internet

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, *Pengakuan Anak*, <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengakuan-anak>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 13.21 WIB.
- Hukum Online, *Cara Mengurus Pengesahan Anak di Luar Kawin*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55dc9350262f7/cara-mengurus-pengesahan-anak-di-luar-kawin/>, Diakses Tanggal 10 Maret 2020, Pukul 18.30 WIB.

Hukum Online, *Hukum Perkawinan Kontemporer*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan/>, diakses tanggal 08 Agustus 2020, pukul 17.30 WIB.

MS & Partners Law Office, Pengakuan/Pengesahan Anak Luar Kawin,
<https://tampubolon.wordpress.com/2011/08/04/pengakuanpengesahan-anak-luar-kawin/>, Diakses Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 13.45 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam KBBI Daring, *Pengakuan*,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengakuan>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 10.12 WIB.

Shietra And Partner, *Aspek Hukum Pengesahan dan Pengakuan Anak*,
<https://www.hukum-hukum.com/2014/01/aspek-hukum-pengakuan-dan-pengesahan.html>, Diakses Tanggal 27 Juli 2020, Pukul 15.30 WIB.